



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan PT. Free Port Indonesia), tempat tinggal di Jalan Busiri jalur 3 (Samping Gereja Katolik kediaman Bpk. H. Panoneng) Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Sungai Poso Iorong 60, Kecamatan Makassar, Kelurahan Lariang Bangngi, Kota Makassar Provinsi Sul-Sel, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 07 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Mmk pada tanggal 07 November 2013 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 09 Juli 2005 sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 634/60/VII/2005, yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tallo Makassar, tanggal 11 Juli 2005;

2. Bahwa setelah menikah selang sebulan Pemohon kembali ke Timika dan Termohon bertempat tinggal di Orang tua Termohon selama 2 tahun dan selanjutnya Termohon pindah ke Timika tinggal di alamat Jalan Busiri jalur 3 (Samping Gereja Katolik kediaman Bpk. H. Panoneng) Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama, kemudian tgl 10 Mei 2009 Termohon izin pamit kepada Pemohon untuk pulang ke kampungnya sampai sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Putri, Perempuan, Umur 6 Tahun 7 bulan.
Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, sejak Juni 2006, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 1. Termohon selalu tidak pernah percaya dengan penghasilan gaji yang diberikan dari Pemohon sehingga membuat Pemohon jengkel dan sakit hati;
 2. Setiap ada sms dari teman atau keluarga perempuan Pemohon, Termohon selalu cemburu sehingga membuat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 3. Pemohon sering meminta Termohon untuk datang bersama anak dan tinggal bersama Pemohon di Timika, tetapi Termohon tidak mau tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat Pemohon marah;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Tanggal 15 Agustus 2013, Pemohon pulang cuti ke kampung dengan tujuan untuk mengajak Termohon ikut bersama Pemohon ke Timika, tetapi Termohon malah menolak dan malah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ingin bercerai saja dengan Pemohon; antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi Termohon mengirimkan surat tertanggal 04 April 2014 yang pada pokoknya Termohon keberatan jika Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan agama Mimika sedangkan Termohon berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makasar dan saat ini Termohon dalam keadaan hamil, oleh karena itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim perkara tersebut tidak menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon membenarkan bahwa Termohon saat ini berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makasar dan menyatakan cukup serta tidak akan mengajukan apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Makasar dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon mengirimkan surat tertanggal 04 April 2014 yang pada pokoknya Termohon mengajukan eksepsi atas permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Mimika sedangkan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makasar dan saat ini Termohon dalam keadaan hamil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon tersebut terkait kewenangan relatif Pengadilan Agama dan eksepsi Termohon tersebut diajukan sebelum pembacaan permohonan Pemohon atau bersamaan dengan

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Termohon, serta eksepsi Termohon tersebut dibenarkan oleh Pemohon tanpa bantahan, oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon harus dinyatakan beralasan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mimika tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.706000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Drs. Aunur Rofiq, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Mulyadi, SH.I, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2014 Masehi, bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Muna Kabir, S.HI.

ttd

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.615.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah Rp.706.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)